

HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: Optimalisasi Fungsi Berbasis Pengendalian Risiko Pada Perbankan Syariah

Rahmawati

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia
Email: rahmawatiumbima@gmail.com

Muh Asad Imaduddin

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Jufrin

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Muslimah

Universitas Pohuwato, Gorontalo, Indonesia
Email: muslimahalikah79@gmail.com

Received: September 2023; Accepted: Oktober 2023

Abstract: *After Law Number 21 of 2008, the government attempted to increase the resilience of sharia banking to potential risks that could occur at any time. The systemic impact resulting from failure to control risk is the main reason for implementing strict regulations in the banking industry. the impact caused by the failure to control risks, and the implementation of strict regulations on the banking industry, and looking at the government's actions in forming regulatory rules regarding sharia banking. Considering this research, we look at the rules made by the government. Why is the main reason for implementing strict regulations in the banking industry. The aim of this research is to determine the impact of failure to control risk by sharia banking, and the implementation of strict regulations in the banking industry. This research uses a descriptive-qualitative approach, with a type of library research, namely a type of research by collecting scientific papers as research objects or collecting data in the nature of a library study. The research results show that the Government needs to improve the regulatory and supervisory function of sharia banking in Indonesia. To optimize the function of sharia banking, the government must be able to control the risks that always frame sharia banking business activities.*

Keywords: *Sharia Banking Law; Optimization; Risk Control.*

PENDAHULUAN

Lembaga Perbankan terdapat dua peran utama bank yang menjadi porsi utama dalam definisi bank, yaitu perannya sebagai lembaga kepercayaan masyarakat (*agent of trust*) dan sebagai agen pembangunan (*agent of development*) dalam perekonomian (Ali, 2006). Krisis yang dialami Indonesia pada tahun 1997-1998 semakin menegaskan pentingnya keberadaan sistem perbankan yang berdasarkan hukum syariah (Syaugi, 2017).

Perkembangan Bank syariah di Indonesia pada awal periode 1980-an, berbagai diskusi dilakukan untuk mendapatkan pilar ekonomi Islam dilakukan. Kemudian mendirikan Bank Islam di Indonesia baru-baru dilakukan pada tahun 1990 hasil Musyawarah Nasional IV MUI dibentuk untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001). Kehadiran perbankan syariah di Indonesia tentunya didukung oleh Konstitusi Ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan atau instrumen hukum yang ada dan bersifat sementara hukum merupakan produk politik, dan politik menghasilkan hukum. Implementasi hukum perbankan syariah dalam penelitian Saefuddin menarik untuk melihat dinamika politik hukum perekonomian implementasi UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa di bidang ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan konstitusi negara, hanya sebatas pada aspek yang dinamis hukum adalah produk landasan politik operasional perbankan Islam di Indonesia perbankan Islam dari sudut pandang konstitusi nasional, khususnya kebijakan nasional ekonomi tren produk kebijakan hukum dipegang secara publik oleh eksekutif atau pemegang negara kekuasaan negara mempromosikan perbankan Islam (Saefuddin, 2019).

Upaya pemerintah untuk mendorong perbankan syariah di Indonesia agar siap berkompetisi dalam perekonomian global dapat terlihat dari dinamika hukum perbankan syariah yang terjadi pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pemerintah semakin meningkatkan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan syariah, melalui Bank

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Kebijakan dan Peraturan yang dikeluarkan setelah Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, pemerintah berupaya meningkatkan daya tahan perbankan syariah terhadap potensi risiko yang bisa terjadi kapan saja. Dampak sistemik yang ditimbulkan akibat gagalnya mengendalikan risiko menjadi alasan utama penerapan regulasi yang ketat pada industri perbankan.

Beberapa penelitian sudah pernah mengkaji tentang optimalisasi fungsi berbasis pengendalian risiko pada perbankan syariah, dan penelitian-penelitian tersebut mengamini bahwa risiko yang timbulnya dari lembaga perbankan syariah, krisis ekonomi, dan sistem pengendalian harus sesuai dengan peraturan kebijakan hukum perbankan, (Rahmany, Sri: 2017). Sedangkan penelitian yang membahas tentang dioptimalkan perbankan syariah pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan menghadapi integrasi ekonomi Internasional. Ada banyak narasi yang mengatakan bahwa Bank syariah umumnya punya keuntungan sistem yang lebih stabil dalam menghadapi perubahan tetapi ada kekurangan infrastruktur, dan lembaga perbankan mempunyai akses pasar dan modal serta infrastruktur yang besar relatif lengkap, namun rawan krisis karena faktor negatif Integrasi ekonomi sudah sangat kuat (Hamzah, 2009).

Artikel Islamiah dan Umagap (2022) mengatakan bahwa lembaga perbankan efisiensi operasional bank perlu dijaga dan dioptimalkan agar tidak terjadi rentan terhadap risiko bank syariah mengingat tingkat pertumbuhan pasar bank syariah saat ini masih cukup lambat karena masih berada pada kisaran dengan target pertumbuhan sebesar 20% pada tahun 2023-2024. Hasil penelitian Andi Nurul Islamiah, AM, Dewi Fatmala Umagap menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) telah memitigasi risiko dengan meningkatkan layanan saluran digital BSI, serta menerapkan peraturan pemerintah tentang protokol kesehatan dan mampu mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya, yang dibuktikan dengan pertumbuhan laba sebesar Rp.1,48 triliun naik 15,16%.

Artikel sangat berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, sebab penelitian ini memfokuskan pada penelitian pada dampak yang ditimbulkan atas gagalnya mengendalikan risiko, dan penerapan regulasi yang ketat pada industri perbankan, dan melihat tindakan pemerintah dalam pembentukan regulasi aturan-aturan mengenai perbankan syariah? Mengingat penelitian ini meliuh dari sisi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Mengapa alasan utama penerapan regulasi yang ketat pada industri perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pada dampak yang ditimbulkan atas gagalnya mengendalikan risiko oleh perbankan syariah, dan penerapan regulasi yang ketat pada industri perbankan, dengan judul penelitian hukum perbankan syariah di Indonesia: optimalisasi fungsi berbasis pengendalian risiko pada perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan jenis *library research*, yaitu jenis penelitian dengancara mengumpulkan karya tulis ilmiah sebagai objek penelitian atau pengumpulan data yang sifatnya studi kepustakaan (Hardani, 2020). Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perbankan syariah, Undang-Undang perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008, sertabahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek penelitianyang dimaksudkan. Analisis data yang digunakan sifatnya pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang terdapat dalam karya tulis-karya tulis ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan dan Pengawasan Perbankan Syariah

Peraturan dapat dilihat pada Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa “tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang”. Maka dibentuklah lembaga Otoritas Jasa Keuangan. “Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan

pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan". Dengan demikian, sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan terhitung mulai 1 Januari 2014 tugas pengaturan dan pengawasan bank tidak lagi dilaksanakan oleh Bank Indonesia melainkan dilaksanakan sepenuhnya oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas.

Pengendalian intern Bank terdiri dari lima komponen utama yang satu sama lain berkaitan, yaitu Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*), Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*), Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*), Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*), serta kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan atau Kelemahan (*Monitoring Activities and Correcting Deficiencies*). Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan penting dalam mengoptimalkan sistem pengendalian internal Bank Syariah ataupun Unit Usaha Syariah.

Penerapan sistem pengendalian internal akan memberikan dampak baik bagi kondisi perbankan syariah di Indonesia. Sebagaimana hasil penelitian Sri Rokhlinasari dan Adi Hidayat yang menyatakan bahwa bila sistem pengendalian internal dilakukan dengan baik maka kualitas laporan keuangan juga akan meningkat. Tantangan yang dihadapi perbankan syariah di Indonesia adalah kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang industri keuangan dan perbankan syariah. Hasil temuan (Alfiah Hidayati, 2015) menyatakan bahwa sumber daya manusia yang dibutuhkan masih sangat kurang dan belum bisa sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan karena tidak memiliki latar belakang disiplin ilmu bidang keuangan syariah. Maka kurangnya akademisi perbankan syariah yang bisa memperkenalkan kajian-kajian perbankan yang berbasis Islam, serta dibutuhkan Sumber Daya Insani (SDI) yang mampu menguasai syariah dan teknis perbankan agar sistem dan tatanan perbankan syariah berjalan sehat.

Good Corporate Governance

Risiko terbesar menghadapi sistem keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan menciptakan laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas operasional. Good corporate governance adalah mengontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen untuk melindungi semua stakeholders (Rahmat, 2017).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 ini berupaya untuk membangun industri perbankan syariah yang sehat dan tangguh, memenuhi prinsip syariah (*sharia compliance*) dalam industri perbankan syariah, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Terjadinya fraud pada perbankan syariah di Indonesia menjadi refleksi akan kurang maksimalnya implementasi *good corporate governance* di Indonesia. variabel *good corporate governance* tidak mampu mempengaruhi *fraud* pada bank syariah, akan tetapi variabel kompleksitas mampu mempengaruhi fraud. Sementara Mun Faridah hasil pengujian dari variabel Dewan Pengawas Syariah menunjukkan hasil yang bertentangan dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa pengawasan oleh Dewan Pengawasan Syariah mampu mencegah terjadinya fraud pada bank syariah. Akan tetapi dalam penelitian ini tidak terbukti bahwa Dewan Pengawas Syariah menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat fraud (Faridah, 2017).

Hasil survai fraud Indonesia yang dilaksanakan oleh Association of Certified Fraud Examiners menunjukkan bahwa sikap atasan, langkanya pengawasan internal, mengesampingkan pengawasan internal, langkanya review manajemen, langkanya pemeriksaan atau audit yang independen, langkanya pendidikan anti fraud bagi karyawan, langkanya mekanisme pelaporan, langkanya garis wewenang yang jelas, dan langkanya personil yang tepat merupakan suatu bentuk kelemahan fungsi pengendalian internal yang mengakibatkan fraud (Survai Fraud Indonesia, 2016).

Pembentukan regulasi mengenai pelaksanaan *good corporate governance* di dunia bisnis khususnya industry keuangan perbankan

memang sangat efektif untuk meningkatkan tingkat kepatuhan hukum pada perbankan syariah. Akan tetapi, hal tersebut harus diimbangi dengan kesadaran perbankan syariah untuk melaksanakan *good corporate governance* yang akan memberikan dampak baik bagi kegiatan usahanya. Oleh karena itu sangat diharapkan kepada manajemen perbankan syariah untuk dapat membentuk kebijakan dalam internal perusahaan dan membangun budaya organisasi yang baik sehingga dapat membantu sistem manajemen perusahaan dalam fungsi pengawasan. Tentunya pelaksanaan *good corporate governance* ini akan membuat industri perbankan dapat lebih bertahan terhadap risiko internal perusahaan dan dapat membuat perusahaan lebih mudah untuk beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan.

Optimalisasi Pengendalian Risiko

penerapan regulasi yang ketat dalam perbankan itu adalah karena demikian luas dan dalamnya pengaruh kegagalan dalam industri ini bagi perekonomian. Setiap kegagalan yang dialami bank dalam mengelola produknya tersebut pastilah membangkitkan risiko. Inilah risiko yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat dan perekonomian secara menyeluruh, yang dikenal sebagai "*systemic risk*". *Systemic risk* adalah risiko di mana kegagalan yang dialami oleh sebuah bank dapat menimbulkan kerusakan terhadap perekonomian secara menyeluruh (Ali, 2016).

Dalam hal ini, tim manajemen risiko perbankan syariah harus menetapkan tata kelola risiko perusahaan yang nantinya akan berhubungan dengan strategi bisnis perusahaan. Tata kelola risiko mencakup tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*), serta kecukupan pengawasan aktif (*oversight*) oleh Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Kebijakan dan prosedur yang dimiliki bank harus didasarkan pada strategi manajemen risiko serta dilengkapi dengan toleransi dan limit risiko. Penetapan toleransi dan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan strategi bank secara keseluruhan. Sistem kebijakan dan prosedur

disusun untuk memastikan bahwa eksposur risiko bank terkendali sesuai kebijakan dan prosedur internal bank, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Tingkat risiko yang akan diambil dari toleransi risiko harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan manajemen risiko, termasuk dalam penetapan limit. Dalam menetapkan toleransi risiko, bank perlu mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis bank, serta kemampuan bank dalam mengambil risiko (Ikatan Bankir Indonesia, 2016).

Standard Setting Body dan Risk-Based Capital

Prinsip-prinsip pengaturan (*regulasi*) dan pengawasan (*supervision*) bank yang efektif mengacu pada praktik bank terbaik yang dilakukan di berbagai Negara. Praktik itulah yang merupakan *international best practices*.

Tabel 1. Bank Berdasarkan Kategori BUKU dan Total Aset (Statistik Perbankan Indonesia, 2018).

Jumlah Bank	Kategori	Total Aset
3	BUKU 1 Syariah	Rp. 1 triliun sampai dengan Rp. 10 triliun
1	BUKU 2 Syariah	< Rp. 1 triliun
3	BUKU 2 Syariah	Rp. 1 triliun sampai dengan Rp. 10 triliun
4	BUKU 2 Syariah	Rp. 10 triliun sampai dengan Rp. 50 triliun
1	BUKU 2 Syariah	> Rp. 50 triliun
1	BUKU 3 Syariah	> Rp. 50 triliun

Kategorisasi BUKU ini berhubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah. Peraturan ini menegaskan bahwa perbankan wajib melakukan penambahan permodalan yang berfungsi sebagai penyangga apabila terjadi kerugian pada periode krisis (*capital conservation buffer*), perbankan wajib memberikan tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan (*countercyclical buffer*), perbankan yang ditetapkan berdampak sistemik

wajib melakukan penambahan modal (*capital surcharge*) yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif apabila terjadi kegagalan Bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan).

Pemberian insentif pajak bagi perbankan syariah di Indonesia dapat menjadi jalan keluar bagi permasalahan permodalan perbankan syariah agar dapat mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Wacana insentif pajak untuk pengembangan perbankan syariah di Indonesia memungkinkan untuk dilakukan, sebagaimana yang dilakukan pemerintah Malaysia dalam upaya mendorong perkembangan perbankan syariahnya.

Islamic Corporate Social Responsibility dan Fungsi Sosial Bank Syariah

Risiko memburuknya kinerja perekonomian dan terjadinya systemic risk yang berakar dari kelemahan internal bank merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Terjadinya systemic risk pada perbankan berpengaruh pada stabilitas perekonomian. Adapun memburuknya kinerja perekonomian suatu Negara dapat berakar pula pada terjadinya external shocks. Guncangan itu dapat berupa bencana alam sebagai akibat dari kesalahan dalam pengelolaan sumber daya alam oleh masyarakat sendiri, atau bencana itu dapat pula datang dari kesalahan dalam mengendalikan perekonomian yang dilakukan oleh para pengambil keputusan di pemerintahan (Ali, 2016).

Sebagai *social intermediaries institution*, fungsi sosial bank syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terbatas hanya sebagai perantara yang hanya “menghimpun” dana *zakat, infak, wakaf, sedekah, hibah*, atau dana sosial lainnya dan “menyalurkan” dana tersebut kepada organisasi pengelola *zakat*. Namun sebagai sebuah perusahaan yang diluar dari fungsi tersebut, bank syariah memiliki tanggung jawab sosialnya sendiri yang tetap harus dilaksanakan.

Tanggung jawab sosial dalam Islam bukanlah merupakan perkara asing. Tanggung jawab sosial sudah mulai ada dan dipraktikkan sejak 14 abad yang silam. Pembahasan mengenai tanggung jawab sosial sangat

sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an selalu menghubungkan antara kesuksesan berbisnis dan pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh moral para pengusaha dalam menjalankan bisnis. Sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya (Muhammad Yasir Yusuf, 2017).

"Dan sempurnakanlah timbangan apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. Al-Isra : 35)"

Muhammad Yasir Yusuf telah merumuskan model pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada Bank Syariah yang diadaptasi dari bentuk pendistribusian zakat produktif Baitul Mal Aceh. Sehingga disimpulkan, apabila melihat pembiayaan mikro melalui zakat produktif yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh, maka dapat diambil dua strategi model pelaksanaan CSR yang lebih produktif pada bank syari'ah. Pertama memaksimalkan pengelolaan dana CSR secara produktif dalam bentuk pembiayaan mikro bagi masyarakat. Kedua dalam pelaksanaan program CSR, bank syari'ah harus memaksimalkan pendayagunaan modal sosial (*social capital*) yang ada dalam setiap masyarakat (Muhammad Yasir Yusuf, 2010).

Arahan dari kebijakan *Islamic Corporate Social Responsibility* ini dapat dikombinasikan dengan upaya pengendalian risiko eksternal perbankan syariah. Perbankan Syariah harus terlebih dahulu mengidentifikasi risiko-risiko eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi di masyarakat, yang tentunya dapat memberikan pengaruh timbal-balik pada perbankan syariah. Setelah melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap risiko eksternal tersebut, perbankan syariah dapat membentuk kebijakan pengelolaan dana *Islamic Corporate Social Responsibility* dengan tepat.

Salah satu risiko yang paling berpengaruh di bidang perbankan adalah risiko kegagalan kredit atau pembiayaan. Oleh karena itu, hubungan kemitraan perbankan syariah dengan nasabah peminjam harus ditingkatkan. Perbankan Syariah harus ikut mengamati permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh nasabah peminjam, dan perbankan syariah juga harus membuka diri sehingga nasabah peminjam dana dapat berkonsultasi mengenai permasalahan yang dihadapinya. Perbankan

Syariah dapat memberikan pelatihan kepada para nasabahnya untuk meningkatkan kemampuan nasabah peminjam dalam pelaksanaan kewajibannya atau mengembangkan kegiatan usahanya. Hal tersebut merupakan sebuah contoh sederhana dari pelaksanaan Islamic Corporate Social Responsibility pada Perbankan Syariah melalui pendekatan pengendalian risiko.

KESIMPULAN

Perbankan Syariah telah memegang peranan penting dalam perekonomian nasional dan peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia. Pemerintah perlu meningkatkan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan syariah di Indonesia. Untuk mengoptimalkan fungsi dari perbankan syariah, pemerintah harus dapat mengendalikan risiko-risiko yang selalu membingkai kegiatan usaha perbankan syariah. Terdapat beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam mengoptimalkan fungsi perbankan syariah melalui pengendalian risiko yang efektif, yaitu sistem pengendalian internal, manajemen sumber daya manusia, implementasi sistem anti-fraud, *good corporate governance*, manajemen risiko yang terintegrasi dengan strategi bisnis, (6) permodalan (*capital*), teknologi informasi, implementasi konsep *Islamic corporate social responsibility* dalam strategi perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ikatan Bankir Indonesia. (2016). *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2018). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Islamiah, Andi Nurul, and Dewi Fatmala Umagap. (2022). "Risiko Operasional Bank dalam Pertumbuhan Pangsa Pasar Bank Syariah Indonesia (BSI) di Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 7 (1): 297-311.
- Ali, Masyhud. (2006) *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

- Antonio, Muhammad Syafi'I. (2001). *Islamic Banking Bank Syariah dari Tori ke Ppraktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Yusuf, Muhammad Yasir. (2017). *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana
- Faridah, Mun. (2017). *Pengaruh Kualitas Pelaksanaan Good Corporate Governance, Shariah Compliance, dan Kompleksitas Bank terhadap Fraud pada Bank Umum Syariah Periode 2011-2015*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga.
- Mustofa, A & Unggul, M. (2010). *Reorientasi Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Rahmany, Sri. (2017). "Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank Syariah." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 6 (2): 193-222.
- Saefuddin, S. (2020). Perbankan Syariah Dalam Kebijakan Ekonomi Negara. *Millah: Jurnal Studi Agama*; Vol. 19, No. 1, Agustus 2019 Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pergeseran Paradigma Akad Perbankan Dan Peran Kesejahteraan Publik; 1-22 ; 2527-922X ; 1412-0992. <http://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/13542>.
- Saifudin, A (2014). *Doa Doa Pilihan Dzikir Setelah Shalat*. Yogyakarta: Saufa Kids.
- Statistik Perbankan Indonesia, Juli 2018, Otoritas Jasa Keuangan.
- Surafli Noho. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Lex Crimen*, 5(5), Juli 2016).
- Syaugi, Konstitusi Ekonomi Syariah di Indonesia (Melacak Argumen Konstitusi terhadap Penerapan Ekonomi Syariah), (Jurnal Al-Manahij, Vol.XI. No. 2, Desember 2017.
- Wacana mengenai insentif pajak bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia pernah disampaikan oleh Dr. H. Muhammad Fakhri Husein dalam forum The 2nd Annual International Conference on Sharia and Laws, tanggal 24 September 2018 di Yogyakarta.